



SALINAN

BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR 44 Tahun 2022

TENTANG
TATA CARA PERHITUNGAN POTENSI PAJAK DAERAH
DAN PROYEKSI PENDAPATAN PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menentukan perhitungan potensi pajak daerah guna memudahkan penetapan target penerimaan asli daerah, perlu dilakukan penyusunan tata cara perhitungan potensi pajak daerah dan proyeksi pendapatan pajak daerah;
b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bintan tentang Tata Cara Perhitungan Potensi Pajak Daerah dan Proyeksi Pendapatan Pajak Daerah.

Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956](#) tentang Pembentukan Daerah Otonom Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
2. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022](#) tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Undang

3. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. [Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006](#) tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau Menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605);
5. [Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016](#) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
6. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020](#) tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. [Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011](#) tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2011 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 9 Tahun 2016](#) tentang Perubahan Ketiga [Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011](#) tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2016 Nomor 9).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERHITUNGAN POTENSI PAJAK DAERAH DAN PROYEKSI PENDAPATAN PAJAK DAERAH KABUPATEN BINTAN.

BAB I

JDIH.BINTANKAB.GO.ID

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan.
2. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bintan.
3. Badan Pendapatan Daerah selanjutnya Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bintan.
4. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
5. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
6. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
7. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran, rumah makan, kafetaria/pujasera, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
8. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/ atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria/pujasera, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
9. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
10. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut

dipungut bayaran.

11. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
12. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
13. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
14. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
15. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.
16. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
17. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
18. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
19. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
20. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
21. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia ...*

collocalia, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.

22. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan / atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
23. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
24. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
25. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
26. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
27. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
28. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
29. Potensi Pajak adalah kemampuan pemungutan pajak dalam kondisi ideal dimana dalam pemungutan pajak tersebut tidak terdapat gangguan/hambatan yang bersifat internal dan eksternal.
30. Target Pajak adalah kemampuan pemungutan pajak dengan mempertimbangkan gangguan/hambatan internal dan eksternal.

31. Pendapatan

31. Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
32. Proyeksi Pendapatan Pajak Daerah adalah perkiraan berapa banyak pendapatan pajak daerah yang akan diperoleh selama Tahun Pajak
33. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
34. Gangguan/hambatan internal adalah kemampuan organisasi dalam pemungutan pajak, dengan tersedianya sumberdaya manusia serta sarana dan prasarana baik dari segi kuantitas maupun kualitas.
35. Gangguan/hambatan eksternal adalah kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Perhitungan Potensi Pajak Daerah dan Proyeksi Pendapatan Pajak Daerah adalah dimaksudkan sebagai dasar hukum pelaksanaan perhitungan potensi pajak daerah dan proyeksi pendapatan pajak daerah Kabupaten Bintan.

Pasal 3

Perhitungan potensi pajak daerah bertujuan untuk :

- a. Menentukan potensi pendapatan daerah dan proyeksi pendapatan pajak daerah Kabupaten Bintan; dan
- b. Menentukan perhitungan usulan target pendapatan asli daerah Kabupaten Bintan.

BAB III

BAB III
PERHITUNGAN POTENSI PAJAK DAERAH

Pasal 4

Bagian Kesatu

Potensi Pajak Hotel

- (1) Perhitungan potensi pajak hotel dipengaruhi oleh :
- a. Penerimaan yang dihasilkan dari sewa unit kamar;
 - b. Penerimaan yang dihasilkan dari *Food & Beverages*;
 - c. Penerimaan yang dihasilkan dari sewa Ruangan Pertemuan;
 - d. Penerimaan yang dihasilkan dari pelayanan hotel lainnya seperti fasilitas olahraga, hiburan, telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola Hotel;
 - e. Total unit kamar per type;
 - f. Tarif sewa unit kamar per type;
 - g. Tingkat hunian atau kedatangan tamu;
 - h. Tarif pajak hotel.
- (2) Rumus perhitungan potensi pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

$$DP3 \text{ HOTEL} = (A + B + C + D) + \text{SERVICE CHARGE}$$

$$\text{Potensi} = DP3 \text{ HOTEL} \times \text{TARIF} \times \text{OR}$$

Keterangan :

DP3	=	Dasar Perhitungan Pengenaan Pajak
A	=	Penerimaan dari Unit Kamar $\sum(\text{JK} \times \text{TK} \times 365 \text{ hari})$
B	=	Penerimaan dari Food & Beverages
C	=	Penerimaan dari Ruangan Pertemuan
D	=	Penerimaan Lainnya dari Layanan Hotel
JK	=	Jumlah Kamar per tipe
TK	=	Tarif Kamar per tipe
TARIF	=	Tarif Pajak Hotel
OR	=	Occupation Rate (tingkat hunian atau kedatangan Tamu)

Pasal 5

Bagian Kedua

Potensi Pajak Restoran

- (1) Perhitungan potensi pajak restoran dipengaruhi oleh :
- a. Rata-rata penerimaan yang dihasilkan dari penjualan
 - b. Rata-rata

- makanan per orang;
 - b. Rata-rata penerimaan yang dihasilkan dari penjualan minuman per orang;
 - c. Jumlah rata-rata kunjungan konsumen per hari;
 - d. Tarif pajak restoran.
- (2) Rumus perhitungan potensi pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

$$\text{Potensi} = (M + P) \times N \times 365 \text{ hari} \times \text{Tarif Pajak Restoran}$$

Keterangan :

- M = harga rata-rata makanan per-Orang
- P = harga rata-rata minuman per-Orang
- N = jumlah rata-rata pengunjung
(\sum kursi x OR x Jam Efektif) + (\sum kursi x OR x jam tidak efektif)

Pasal 6

Bagian Ketiga

Potensi Pajak Hiburan

- (1) Perhitungan potensi pajak hiburan dipengaruhi oleh :
- a. Total unit kamar berdasarkan klasifikasi;
 - b. Tarif kamar berdasarkan klasifikasi;
 - c. Jam Efektif Operasional;
 - d. Penerimaan yang dihasilkan dari Food & Beverages;
 - e. Penerimaan yang dihasilkan dari pelayanan hiburan lainnya seperti jasa pendamping;
 - f. Jumlah hari;
 - g. Jumlah Pengunjung;
 - h. Tarif/Harga masuk ke lokasi;
 - i. Jumlah tempat tidur;
 - j. Pergantian kunjungan pada hari yang sama;
 - k. Tingkat kunjungan;
 - l. Tarif pajak hiburan.
- (2) Rumus perhitungan potensi pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

- Potensi Diskotik, Karaoke, Klub Malam dan Sejenisnya

$$\text{Potensi} = \{(Jk \times Tk \times Je) + FnB + O\} \times H \times \text{Tarif Pajak}$$

Keterangan :

Tk

Jk = jumlah kamar berdasarkan klasifikasi
Tk = tarif kamar berdasarkan klasifikasi
Je = Jam Efektif
FnB = Penerimaan dari makan dan minuman
O = Lain-lain, seperti jasa pendamping
H = Jumlah Hari

- Potensi Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, Permainan Ketangkasan

Potensi = JP x HTM x H x Tarif x OR

Keterangan :

JP = Jumlah Pengunjung
HTM = Harga Tanda Masuk
H = Jumlah Hari
Tarif = Tarif Pajak Hiburan
Or = Occupation Rate atau tingkat kunjungan

- Potensi Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitnes Centre)

Potensi = {(Jt x Tk x Or x TO) + FnB + O} x H x Tarif Pajak

Keterangan :

Jt = jumlah tempat tidur
Tk = tarif kamar berdasarkan klasifikasi
Or = Occupation Rate atau tingkat kunjungan
TO = Turn Over
O = Lain-lain, seperti jasa pendamping

Pasal 7

Bagian Keempat

Potensi Pajak Reklame

- (1) Perhitungan potensi pajak reklame dipengaruhi oleh :
 - a. Realisasi ketentuan pajak reklame tahun yang lalu;
 - b. Pertumbuhan atas realisasi ketentuan pajak reklame per tiga tahun;
- (2) Rumus perhitungan potensi pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

Potensi = Σ realisasi TAYL + (presentase rata-rata kenaikan x realisasi TAYL)

Keterangan :

Realisasi TAYL = realisasi ketentuan pajak reklame tahun yang lalu

Presentase rata-rata kenaikan = Pertumbuhan per tiga tahun (moving average)

Pasal 8

JDIH.BINTANKAB.GO.ID

Pasal 8

Bagian Kelima

Potensi Pajak Penerangan Jalan

- (1) Perhitungan potensi pajak penerangan jalan dipengaruhi oleh :
 - a. Realisasi ketetapan pajak penerangan jalan tahun yang lalu;
 - b. Pertumbuhan atas realisasi ketetapan pajak penerangan jalan per tiga tahun.
- (2) Rumus perhitungan potensi pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

- Potensi PPJ Sumber Lain

$$\text{Potensi} = \Sigma \text{realisasi TAYL} + (\text{presentase rata-rata kenaikan} \times \text{realisasi TAYL})$$

Keterangan :

Realisasi TAYL = realisasi ketetapan pajak PPJ tahun yang lalu

Presentase rata-rata kenaikan = Pertumbuhan per tiga tahun (moving average)

Pasal 9

Bagian Keenam

Potensi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

- (1) Perhitungan potensi pajak mineral bukan logam dan batuan dipengaruhi oleh :
 - a. Nilai Produksi dari kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dalam satu tahun;
 - b. Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (2) Rumus perhitungan potensi pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

$$\text{NPPM} = \text{NProd} \times \text{Tarif Pajak}$$

Keterangan

NPPM = Nilai Potensi Pajak MBLB

NProd = Nilai Produksi MBLB dalam setahun

Tarif pajak = Tarif pajak MBLB di Peraturan Daerah

Pasal 10

JDIH.BINTANKAB.GO.ID

Kabupaten Bintan

Pasal 10

Bagian Ketujuh

Potensi Pajak Parkir

- (1) Perhitungan potensi pajak parkir dipengaruhi oleh :
 - a. Total keseluruhan tempat parkir motor dan mobil;
 - b. Tarif parkir mobil dan motor jam pertama;
 - c. Tarif parkir mobil dan motor jam kedua dst.;
 - d. Pergantian pengguna parkir pada hari yang sama;
 - e. Jam operasional;
 - f. Jumlah hari;
 - g. Tarif Pajak Parkir.
- (2) Rumus perhitungan potensi pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

$$\text{Potensi} = \{(\text{JP} \times \text{TP1} \times \text{TO}) + (\text{JP} \times \text{TP2} \times (\text{JO} - 1))\} \times \text{OR} \times \text{H} \\ \times \text{Tarif Pajak}$$

Keterangan :

JP = jumlah tempat parkir motor dan mobil
TP1 = tarif parkir mobil dan motor jam pertama
TP2 = tarif parkir mobil dan motor jam kedua dst.
TO = turn over
JO = jam operasional
OR = occupancy rate
H = jumlah hari operasional dalam 1 tahun

Pasal 11

Bagian Kedelapan

Potensi Pajak Sarang Burung Walet

- (1) Perhitungan potensi pajak sarang burung walet dipengaruhi oleh :
 - a. Total keseluruhan pendapatan dari penjualan sarang burung walet dalam kurs rupiah;
 - b. Jumlah sarang burung walet (unit);
 - c. Jumlah pengambilan sarang burung walet per hari (Kg/Unit);
 - d. Harga sarang burung walet;
 - e. Tarif Pajak Sarang Burung Walet.
- (2) Rumus perhitungan potensi pajak sarang burung walet

Potensi

JDIH.BINTANKAB.GO.ID

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

$$\text{Potensi} = \text{PSBW} \times \text{Tarif Pajak}$$
$$\text{PSBW} = \text{JSW} \times \text{JsPH} \times \text{HsW}$$

Keterangan:

- PSBW = Pendapatan dari sarang burung walet (rupiah)
JSW = Jumlah sarang burung walet (unit)
JsPH = Jumlah pengambilan sarang burung walet per hari (Kg/unit)
HsW = Harga sarang burung walet (rupiah/kg)

Pasal 12

Bagian Kesembilan

Potensi Bea Perolehan Hak Atas Tanah

dan Bangunan

- (1) Perhitungan potensi bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dipengaruhi oleh :
 - a. Realisasi ketetapan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan tahun yang lalu;
 - b. Pertumbuhan atas realisasi ketetapan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan per tiga tahun.
- (2) Rumus perhitungan potensi bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

$$\text{Potensi} = \Sigma \text{realisasi TAYL} + (\text{Presentase Pertumbuhan Properti} \times \text{realisasi TAYL})$$

Keterangan:

Realisasi TAYL = realisasi ketetapan pajak BPHTB tahun yang lalu

Presentase rata-rata pertumbuhan properti per tiga tahun (moving average)

Pasal 13

Bagian Kesepuluh

Potensi Pajak Bumi dan Bangunan

Perdesaan dan Perkotaan

- (1) Perhitungan potensi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dipengaruhi oleh ketetapan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pada tahun

(2) Rumus

JDIH.BINTANKAB.GO.ID

sebelumnya yang dihimpun menjadi satu kesatuan berupa Daftar Himpunan Ketetapan Pajak.

- (2) Rumus perhitungan potensi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

Rumus Potensi PBB P2 = DHKP (Daftar Himpunan Ketetapan Pajak)

Pasal 14

Bagian Kesebelas

Potensi Pajak Air Tanah

- (1) Perhitungan potensi pajak air tanah dipengaruhi oleh :
- Nilai perolehan air yang ditetapkan oleh Gubernur;
 - berdasarkan Volume pemakaian air;
 - Tarif Pajak Air Tanah.
- (2) Rumus perhitungan potensi pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

Potensi PAT = NPA x VP x Tarif Pajak
*Potensi tanpa syarat kelebihan debit

Keterangan :

NPA = Nilai perolehan air yang ditetapkan Gubernur
VP = Volume pemakaian air

Pasal 15

- (1) Data potensi pajak daerah dilakukan pada aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Pajak Daerah (SIPANDA).
- (2) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses melalui <https://sipanda.bapenda.bintankab.go.id>.

BAB IV

PERHITUNGAN PROYEKSI PENDAPATAN PAJAK DAERAH

Pasal 16

- (1) Perhitungan proyeksi pendapatan pajak daerah dipengaruhi oleh data keseluruhan realisasi penerimaan pajak daerah pada tahun sebelumnya secara berturut turut minimal menggunakan data 3 (tiga) tahun terakhir;
- (2) Rumus perhitungan proyeksi pendapatan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

MA

MA = $\Sigma X / \text{Jumlah Periode}$
 Keterangan:
 MA = *Moving Average*
 ΣX = Keseluruhan Penjumlahan dari semua data Periode waktu yang diperhitungkan
 Jumlah Periode = Jumlah Periode Rata-rata bergerak atau dapat ditulis dengan :
 MA = $(n1 + n2 + n3 + \dots) / n$
 Keterangan :
 MA = *Moving Average*
 n1 = data periode pertama
 n2 = data periode kedua
 n3 = data periode ketiga dan seterusnya
 n = Jumlah Periode Rata-rata bergerak

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
 pada tanggal 18 Agustus 2022
 Plt. BUPATI BINTAN,
 dto

ROBY KURNIAWAN

Diundangkan di Bandar Seri Bentan
 pada tanggal 18 Agustus 2022
 Pj. SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN BINTAN

dto

RONY KARTIKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2022 NOMOR 44

